

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *DRIVER* GRAB ATAS TINDAKAN  
KONSUMEN YANG MEMBATALKAN ORDERAN *GRABFOOD*  
( STUDI KANTOR GRAB PADANG )**

**Fadhika Nabila Syardin<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.**

**Email : [fadikanabila@gmail.com](mailto:fadikanabila@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Grab merupakan perusahaan layanan jasa transportasi *online* asal Malaysia yang didirikan pada tahun 2011. Sejak masuknya transportasi *online* di Indonesia ada beberapa hal yang merugikan *driver*, salah satunya dengan membatalkan orderan yang dilakukan konsumen secara tiba – tiba. Permasalahan pembatalan orderan *grabfood* yang terjadi membuat kerugian pada *Driver* Grab , karna ketidaksesuaian teori dengan praktik di lapangan yang telah melanggar kewajiban konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah : 1) Bagaimanakah Perlindungan hukum Kantor Grab Padang terhadap *Driver* Grab atas tindakan konsumen yang membatalkan orderan *GrabFood* ? 2) Bagaimana ganti kerugian dari Kantor Grab Padang terhadap *driver* atas tindakan konsumen membatalkan orderan *GrabFood* . Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian adalah 1) Perlindungan hukum dari Kantor Grab Padang atas pembatalan orderan *grabfood* yang dilakukan konsumen sehingga merugikan *driver* maka dari itu adanya layanan penggantian dana atau *reimbursement*. 2) Ganti kerugian dari Kantor Grab Padang terhadap *driver* yaitu Penggantian dana atau *reimbursement* akan langsung masuk ke dompet tunai apabila *driver* melengkapi persyaratan.

**Kata kunci : Perlindungan Hukum, *Driver*, Grab, *GrabFood*.**